



PUTUSAN

Nomor 0623/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hang Lekir, Gang Sadar xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Jalan Hang xxxxxxxx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0623/Pdt.G/2016/PA.Rgt, tanggal 02 September 2016 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Maret 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di pulau Jambu Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah menyewa rumah di Pasiran Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat selama 2 tahun, kemudian pindah dan menyewa ke Jalan Azki Aris selama 2 tahun, kemudian pindah ke Narasinga Tebing Runtu 1 tahun selanjutnya pindah ke Narasinga gang Encik selama 9 tahun, terakhir kerumah alamat sekarang hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxalmarhumah)
 - b. xxxxxxxxxx (17 tahun)
 - c. xxxxxxxxxx (14 tahun), anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Idul Adha 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, tidak memberi nafkah wajib maupun khabar berita kepada Penggugat terjadi pada bulan April 2016, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepergian Tergugat tersebut sangat menyusahkan Penggugat baik lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk keperluan keluarga;
8. Bahwa, kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tanpa tanda-tanda akan kembali bersatu secara baik;
9. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha dengan segala cara agar bisa membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi pesyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Kampung Besar Kecamatan Rengat Nomor: 630/KBK/IX/2016 tanggal 01 September 2016 oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara secara *prodeo* dan telah menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 630/KBK/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Besar Kecamatan Rengat;

Bahwa berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor : W4-A2/183/HK.05/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat diizinkan beracara secara cuma-cuma atau *Prodeo*, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penduduk Sementara atas nama Penggugat (Marina) Nomor: 631/IX/2016/474.4 tanggal 02 September 2016, telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.04.01/1/PW.01/195/2011, tertanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. xxxxxxxx, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Rengat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namu anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang lain ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun selanjutnya berpindah-pindah tempat terakhir membina rumah tangga membina rumah tangga dirumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan khabarnya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Rengat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, namu anak yang pertama telah meninggal dunia dan yang lain ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun selanjutnya berpindah-pindah tempat terakhir membina rumah tangga membina rumah tangga dirumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari raya Idul Adha antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan khabarnya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan sebagai kesimpulan akhirnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang telah diperkuat dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Asli Surat Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: 631/IX/2016/474.4 tanggal 02 September 2016, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nomor : Kk.04.01/1/PW.01/195/2011, tertanggal 29 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan dengan ta'azuz Tergugat maka Tergugat kehilangan hak untuk menanggapi dan membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena sejak

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat (vide penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa diketahui lagi alamatnya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ صِرَاطَ الَّذِينَ لَا يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ ۚ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ مَا يُشْرِكُونَ
تَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini untuk pencatatan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2016 sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1438 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag** dan **Nidaul Husni., S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina.,B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

ttd

NIDAUH HUSNI., S.HI.,MH

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA., B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 190.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 281.000,00.

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 09 Januari 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)